



PIAGAM KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN ARASTAMAR GRIMENAWA JAYAPURA
DENGAN
STT GEREJA INJILI DI INDONESIA

Nomor : 051/MoU/STAK-AGJ/VIII/2023
Nomor : 0502/MoU/STT GI/VI/2023

Pada hari ini, Senin, 07 Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Dr. Jeffrit Kalprianus Ismail, M.Pd.K.
NIDN : 2303127802
Jabatan : Ketua STAK Arastamar Grimenawa Jayapura
Selanjutnya Dalam Piagam Kerja sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA; dan

Nama : Paipen Wonda, M. Th
NIDN : 2310116702
Jabatan : Ketua STT Gereja Injili Di Indonesia
Selanjutnya Dalam Piagam Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem pendidikan Nasional
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum.

Kedua pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang kerjasama dalam bidang Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

1. Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Nasional di Bidang Pengelolaan Pendidikan, yang di dalamnya mengakomodir berbagai kepentingan untuk peningkatan sebagaimana diharapkan kedua belah pihak.

2. Untuk Mendorong Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa serta Alumni agar dapat Membangkitkan Tingkat Kepercayaan Berbagai Pihak, sebagai pengguna bagi kedua pihak yang telah Bersepakat untuk Bekerjasama.
3. Untuk Membangun dan Meningkatkan hubungan antar kedua belah pihak dalam pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Kerja sama oleh kedua belah pihak meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

1. Unsur Pendidikan dan Pengajaran: Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Mencakup Studi Kolaboratif antar Mahasiswa, Peningkatan Jenjang pendidikan Dosen dan Peningkatan Jabatan Fungsional Dosen,
2. Unsur Penelitian dan PkM: Pelatihan atau Bimbingan Teknis dalam bidang pendidikan dan PkM bagi dosen, mahasiswa, alumni bagi kedua pihak yang bersepakat.
3. Unsur Penunjang atau bidang-bidang lain sesuai dengan Kesepakatan bersama.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerja sama

1. Lama Kerja sama ini Berlaku untuk Masa Waktu 5 tahun, Terhitung Sejak Tanggal dan Tahun Penandatanganan Piagam Kerja Sama ini, dan Dapat Diperpanjang atas Dasar Persetujuan Kedua Belah Pihak Secara Positif.
2. Pelaksanaan Kerja sama ini Akan Dimonitor, Dievaluasi, dan Dikendalikan Secara Periodik Secara bersama oleh Kedua Belah Pihak Sesuai Pedoman Kerjasama oleh Kedua Pihak.
3. Pelaksanaan Kerja sama Dalam Bidang-Bidang yang Dimaksud pada Pasal Dua di Atas, Akan Diatur Dengan Ketentuan Teknis yang Dirumuskan atas Musyawarah dan Mufakat Di Antara Kedua Belah Pihak.
4. Monitor, Evaluasi dan Pengukuran Tingkat Kepuasan Kerjasama ini akan Dilakukan Secara Berkala, dan Hasil Monitor, Evaluasi dan Survey Tingkat Kepuasan Sebagaimana Dimaksud Tersebut akan Digunakan Sebagai Masukan Konstruktif Bagi Perencanaan maupun Tindaklanjut Kerjasama Selanjutnya di Kemudian Waktu ke depan.

Pasal 4

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja sama yang ditandai melalui piagam kerja sama ini akan ditanggung dan dibebankan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang mencakup, pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa maupun pihak-pihak lain secara proporsional dan mengedepankan kerja sama berdasarkan nilai-nilai kristiani yang tidak bertentangan dengan operaturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 **Penyelesaian Masalah**

1. Berbagai persoalan yang mungkin dapat timbul di kemudian waktu dalam kesepakatan kerja sama ini akan diselesaikan berdasarkan ajaran Kitab Suci sebagai landasan normatif umat Kristen secara universal.
2. Mitigasi masalah akan selalu diupayakan oleh kedua belah pihak secara proporsional dan mengedepankan penyelesaian kekeluargaan.
3. Kedua belah pihak tidak akan melakukan atau menghindari tindakan-tindakan yang berakibat pada kerugian pada salah satu pihak dalam bentuk apapun.

Pasal 6 **Penutup**

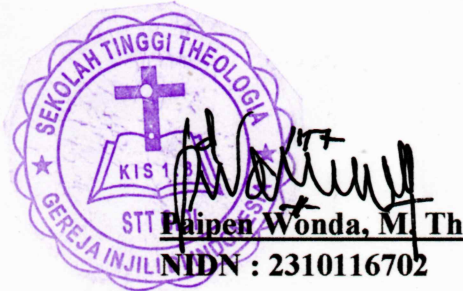
1. Perubahan atau Revisi terhadap isi kerja sama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak sesuai kondisi dan kebutuhan pengembangan masing-masing perguruan tinggi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam piagam kerja sama ini akan diatur pada kemudian waktu secara musyawarah oleh STAK Arastamar Grimenawa Jayapura dengan STT Gereja Injili Di Indonesia selaku PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Piagam Kerja sama ini mulai berlaku pada hari ini, Senin, 07 Agustus tahun 2023 sebagaimana tercantum di atas.

PIHAK PERTAMA
Ketua STAK AGJ



Dr. Jeffrit Kalprianus Ismail, M.Pd.K.
NIDN: 2303127802

PIHAK KEDUA
Ketua STT GIDI



Paipen Wonda, M. Th
NIDN : 2310116702

Catatan:

1. Piagam Perjanjian Kerja sama ini diprint dua rangkap dan ditandatangani di atas Materai 10.000 serta distempel oleh kedua belah pihak secara bersama.
2. Piagam Perjanjian Kerja sama ini diperuntukkan untuk kepentingan Institusi maupun setiap prodi yang berada pada STAK Arastamar Grimenawa Jayapura dan STT Gereja Injili Di Indonesia.
3. Kedua belah pihak mengadakan perjanjian kerjasama ini tanpa paksaan dan intimidasi dari pihak manapun.